



Skripsi

**“Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector Akibat Kredit
Macet Dalam Pembiayaan Konsumen”**

*Forced Withdrawal Of Vehicles By The Debt Collector Due To Bad Credit
In Consumer Financing*

MIA ROSA JIHAN

NIM 150710101061

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

Skripsi

**“Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector Akibat Kredit
Macet Dalam Pembiayaan Konsumen”**

*Forced Withdrawal Of Vehicles By The Debt Collector Due To Bad Credit
In Consumer Financing*

MIA ROSA JIHAN

NIM 150710101061

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTS HUKUM**

2019

MOTTO

“Jangan menjanjikan sesuatu yang tidak dapat anda lakukan, tetapi sekali berjanji usahakanlah dengan sungguh-sungguh untuk menepati janji anda”

(Serendra Patel dalam Keman J. Habien,2003:35)¹



¹ <https://ekspektasia.com/motto-hidup/>

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, saya mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga yang selalu saya sayangi, hormati dan banggakan. Kedua orang tua saya, bapak Sujiantoro dan ibu Siti Mai Saroh yang selalu mendoakan, memberi kasih sayang, serta dukungan kepada saya.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta para segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati, yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya hingga bisa menjadi seperti ini.
3. Almamater tercinta Universitas Jember Fakultas Hukum yang penulis Banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector akibat kredit Macet
Dalam Pembiayaan Konsumen**

*(Forced Withdrawal Of Vehicles By The Debt Collector Due To Bad Credit
In Consumer Financing)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

MIA ROSA JIHAN

NIM : 150710101061

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL : 21 November 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H
NIP.198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector Akibat Kredit Macet
Dalam Pembiayaan Konsumen**

Oleh



MIA ROSA JIHAN
NIM : 150710101061

Dosen Pembimbing Utama



Ikarini Dáni Widiyanti, S.H., M.H
Nip: 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H
Nip: 198210192006042001

Mengesahkan,
Kementerian, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H
Nip. 19740922199931003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 11
Bulan : Desember
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,


PANITIA PENGUJI

Ketua,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

Sekretaris,




EMI ZULATIKA, S.H., M.H.
NIP : 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP : 197306271997122001



:(.....)

2. PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP : 198210192006042001



:(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Rosa Jihan

NIM : 150710101061

Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 03 Agustus 1997

Fakultas : Hukum


Universitas : Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENARIKAN PAKSA KENDARAAN OLEH DEBT COLLECTOR AKIBAT KREDIT MACET DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, terkecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Oktober 2019

Yang Me



MIA RC
NIM: 150710101061



UCAPAN TERIMA KASIH


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector Akibat Kredit Macet Dalam Pembiayaan Konsumen”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H.M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono S.H.M.H., selaku ketua penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H.M.H. selaku sekretaris penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Gufron, S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Dr. Dyah Ochterina Susanti, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Echwan Iriyanto, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Aries Harianto, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak Samsudi S.H.M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Para dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu saya dalam perkuliahan;
11. Kepada orang tua yang selalu saya sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Sujiantoro dan ibu Siti Mai Saroh yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan dan perjuangan yang tanpa henti selama ini kepada saya;
12. Kepada kakak sekaligus sahabat Alan cendana, Ervin Afrida Sari S.H, Sayyidah Nurrohimah S.H dan Ritma alfiasih yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini;
13. Kepada sahabat tercinta, Yunika Ernawati, Afrun Musridhatul, Farissa Ayuda dan Shinta Linda Puspitha yang selama ini membantu serta memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 15 Oktober 2019



Penulis

RINGKASAN

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penyediaan dana atau barang atau modal yang termasuk salah satu dari Lembaga Keuangan. lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkan seperti, leasing (sewa guna usaha), factoring (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Wanprestasi bisa dibedakan dalam kitab undang-undang hukum perdata dan juga dalam lembaga pembiayaan. Jika pihak kreditur diketahui melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan yang menjadi benda jaminan secara sepihak melalui jasa *debt collector* sebelum adanya surat putusan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan dan dinyatakan wanprestasi, dan juga sebelum melakukan pendaftaran benda jaminan maka kedudukan kreditur dilarang untuk melakukan eksekusi benda yang menjadi jaminan.

Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini terdiri dari Pengertian Perjanjian, Syarat sahnya Perjanjian, Unsur-unsur Perjanjian, Pengertian Perjanjian Kredit, Pengertian Pembiayaan Konsumen, Para pihak Dalam Pembiayaan Konsumen, Syarat Ketentuan Pembiayaan Konsumen, Jenis-jenis Pembiayaan Konsumen, Kredit Macet, Pengertian Kredit Macet, Penyebab Kredit Macet, Resiko Kredit Macet.

Pembahasan di skripsi ini terdiri dari penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam pembiayaan konsumen, hal tersebut apakah dibenarkan secara hukum?, dalam keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPperdata. Atas alasan tersebut biasanya pihak kreditur mengutus *debt collector*nya untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang. Suatu hubungan hutang-piutang antara debitur dan kreditur, atau penerima kredit dan pemberi kredit, umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli mobil secara kredit ialah debitur yang melakukan perjanjian jual beli dengan pihak kreditur. Jika debitur wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan, maka berdasarkan alasan wanprestasi, pihak kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur. Namun, pembatalan tidak mudah dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menarik barang yang menjadi jaminan tersebut. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penarikan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Karena tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dengan bantuan *debt collector* adalah pelanggaran hukum, maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP), yaitu mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Kreditur tidak dapat sewenang wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan debitur yang telat membayar angsuran tanpa adanya somasi atau pemberitahuan terlebih dahulu. Hal tersebut juga diperkuat

dengan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. daripada pihak-pihak menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekerasan (merampas kendaraan dengan paksa), ada baiknya dilakukan perdamaian dengan bernegosiasi. Negosiasi merupakan cara penyelesaian masalah yang paling sederhana dan damai. Arti kata damai disini adalah bahwa pihak kreditur dengan pihak debitur mengadakan perdamaian sendiri di luar pengadilan (Non Litigasi). Pelaksanaan perdamaian tersebut bergantung pada kedua pihak agar perselisihan tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan. Perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak diluar pengadilan tersebut hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak maka harus diajukan melalui proses pengadilan (Litigasi).

Kesimpulan yang diambil dari Penarikan paksa kendaraan oleh *Debt Collector* akibat debitur wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada Undang-undang yang mengatur adanya penarikan paksa oleh *debt collector* akibat debitur wanprestasi. Ketentuan penarikan Kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia sudah diatur oleh UUKJ apabila pihak kreditur atau Lembaga Pembiayaan akan melakukan eksekusi atau pengambilan benda jaminan maka kreditur harus mendaftarkan jaminan fidusia terlebih dahulu (Pasal 11-15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) dan kemudian dibuatkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki sifat eksekutorial. Dipertegas melalui peraturan kepala Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminanan Fidusia. Bahwa Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bermaksud dengan Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksanaan eksekusi, permohonan eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan. Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tetap tidak melaksanakan prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan yang diberikan oleh debitur. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukukan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Litigasi) dan penyelesaian di luar pengadilan (Non Litigasi).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perjanjian.....	6
2.1.1 Pengertian Perjanjian	6
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	7
2.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian	9
2.1.4 Pengertian Perjanjian Kredit	10
2.2 Pembiayaan Konsumen ¹²	
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	12
2.2.2 Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen	13
2.2.3 Syarat Ketentuan Pembiayaan Konsumen	15
2.2.4 Jenis-jenis Pembiayaan Konsumen.....	17

2.3 Kredit Macet	17
2.3.1 Pengertian Kredit Macet	17
2.3.2 Penyebab Kredit Macet	18
2.3.3 Resiko Kredit Macet	20

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector Dalam Pembiayaan Konsumen Akibat Kredit Macet Tidak Dapat Dibenarkan Secara Hukum.....	21
3.2 Perlindungan Hukum Kepada Debitur Atas Penarikan Paksa Yang Dilakukan oleh Debt Collector.....	31
3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dapat Dilakukan Debitur Atas Penarikan Paksa Kendaraan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan.....	43

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikatakan sebagai negara berkembang, dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan dalam bidang ekonomi sangatlah berpengaruh dalam hal perekonomian secara global. Kebutuhan dana bagi seseorang memang merupakan pemandangan sehari-hari. Baik dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, apalagi dalam hal berusaha di berbagai bidang bisnis. Di lain pihak banyak juga orang/kumpulan orang-orang/lembaga/badan hukum yang justru kelebihan dana meski hanya bersifat sementara. Sehingga dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasi dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomi ataupun sosial.²

Sesuai dengan kaidah ekonomi, dimana ada *demmand* dan disisi lain ada *supply*, yang menciptakan institusi tradisional di mana pihak yang kelebihan dana akan mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana. Dengan cara ini membawa suatu konsekuensi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang menuntut adanya suatu kepastian hukum³. Dalam masyarakat berkembang pula beberapa bentuk perjanjian yang diakui keberadaannya dan dipraktekkan oleh masyarakat sebagai jenis perjanjian bernama, yang diatur di luar kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kondisi ini yang menjadi alasan bagi perkembangan sektor hukum bisnis atau hukum ekonomi yang begitu cepat, sehingga membawa konsekuensi terhadap perlunya sektor hukum ditelaah ulang, agar tetap *up-to-date*, seiring dengan perkembangan masa.

Lembaga keuangan di indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam praktek sehari hari lembaga keuangan yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat adalah bank. bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk

² Ahmad Muliadi, Hukum Lembaga Pembiayaan (Jakarta: Akademia Permata,2013)hlm.1

³ *Ibid*, Hlm. 1

memberikan kredit pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya. Tetapi bank tidak cukup ampuh mengingat keterbatasan masyarakat dalam mencari dana di bank karena syarat-syarat untuk mengambil kredit di bank lebih rumit dan terperinci daripada kredit pada lembaga keuangan lainnya. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada masyarakat untuk mengambil kredit pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tetapi tingkat risikonya bahkan lebih tinggi.

Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkan seperti, leasing (sewa guna usaha), factoring (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Sayangnya, kebutuhan pengaturan dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang semakin lama semakin besar, seperti juga banyak bidang hukum bisnis lainnya. Ada juga sebagian menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan adalah lembaga-lembaga keuangan bukan bank, yang tujuannya sama, yaitu memulihkan perekonomian nasional sehingga perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif lebih fleksibel dan moderat dari bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, sebagaimana disebutkan dalam Permen Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Lembaga pembiayaan dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang berlaku tanggal 18 Maret 2009, yang dahulunya diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Keppres No. 29 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.⁴

Masing-masing kegiatan perusahaan pembiayaan berbeda-beda dan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, tetapi masih banyak yang terdapat

⁴*Ibid*, hlm.3-4

persamaannya. Karena semuanya memang bertujuan untuk memberi kemudahan finansial bagi perusahaan lain maupun perorangan.⁵Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas, yakni para konsumen. Disamping itu, besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Misalnya barang-barang keperluan rumah tangga, seperti televisi, lemari es, mobil, dan sebagainya. Karena itu, resiko dari bisnis pembiayaan konsumen ini juga menyebar, berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil. Ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya. Namun demikian, tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen tidak punya resiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian kredit, resiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi.

Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.⁶

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit. Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut, maka

⁵*Ibid*, hlm.4

⁶ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 98

setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada debitur, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi milik debitur, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia.

Terkait dengan bisnis Lembaga Pembiayaan umumnya apabila pihak debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi jaminan, debitur harus dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan oleh pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tetap tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.⁷ Tetapi berbeda dengan isi hukum disini, dimana pihak debitur telat melakukan pembayaran cicilan selama sebulan, dan mobil yang menjadi jaminan langsung ditarik paksa oleh pihak kreditur tanpa adanya pemberitahuan atau somasi terlebih dahulu.

Kasus tersebut berawal pada tanggal 25 April 2019 saat Sri Muti Sarifah (debitur) berkendara di wilayah kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku jasa eksternal dari PT. MUF Kediri. Mereka kemudian menarik paksa kendaraan dengan alasan karena menunggak pembayaran cicilan pada bulan maret. Pihak kreditur juga diminta membayar biaya tarik kendaraan sebesar Rp. 10.000.000., Merasa tidak terima, pihak debitur melaporkan kejadian tersebut di Polres Kediri. Selain itu, dia juga menggugat pihak MUF Kediri melalui gugatan PMH di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul:

**“PENARIKAN PAKSA KENDARAAN OLEH DEBT COLLECTOR
AKIBAT KREDIT MACET DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN”**

⁷<https://www.hukumonline.com> di akses pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 10.58 WIB.

1.2 Rumusan masalah

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam skripsi ini yang akan dibahas adalah :

1. Apakah penarikan paksa kendaraan oleh *debt collector* akibat kredit macet dalam pembiayaan konsumen dapat dibenarkan secara hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada debitur atas penarikan paksa yang dilakukan oleh Debt Collector?
3. Apakah upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan debitur atas penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan di bidang hukum yang berguna untuk almamater, Mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Mengetahui dan memahami apakah penarikan paksa kendaraan oleh *debt collector* akibat kredit macet dalam pembiayaan konsumen dapat dibenarkan secara hukum;
2. Mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum kepada debitur atas penarikan paksa yang dilakukan oleh Debt Collector;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan debitur atas penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah bentuk hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak ataupun kedua pihak berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸ Dasar hukum perjanjian diatur dalam bukum III Bab I sampai dengan Bab IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1319 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“Semua perjanjian baik yang mempunyai satu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini (Bab II) dan bab lalu (Bab I) dari KUHPerdata”.

Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan : tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan , baik karena undang-undang.

Sebuah perjanjian akan memiliki ciri dan karakteristik tertentu sesuai dengan hubungan hukum (perikatan) yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Hak dan kewajiban yang dibuat antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian akan menentukan seperti apa jenis dan model pemenuhan prestasi yang dikehendaki oleh perjanjian tersebut. Dalam sebuah perjanjian mungkin saja tersusun atas berbagai perikatan yang masing-masing memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda, misalnya karena para pihak yang terikat dalam perjanjian terdiri dari beberapa orang atau mungkin beberapa pihak dan masing-masing pihak terikat dengan pihak yang lain berdasarkan jenis perikatan yang berbeda.⁹

Dari pengertian pasal ini kita memahami bahwa ada dua sumber yang menyebabkan lahirnya suatu perikatan, yaitu :

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1991, Cet XIII, hlm.1

⁹ Witanto, *hukum janinan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2015)hlm.28

- a. Perikatan yang lahir karena undang-undang,
- b. Perikatan yang lahir karena persetujuan.¹⁰

Dalam perikatan yang lahir karena undang-undang, terjadinya perikatan tersebut diluar kehendak dari para pihak. Artinya, hubungan hukum yang terjadi dari perikatan tersebut semata-mata disebabkan oleh suatu peristiwa, bahwa dengan terjadinya peristiwa tersebut menimbulkan perikatan dari pihak yang mengalami peristiwa tersebut sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Terkait dengan perikatan yang timbul karena undang-undang ini lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1352 dan pasal 1353 KUHPerdara.

Pasal 1352 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Perikatan perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang”.

Pasal 1353 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum (*onreematigedaad*)”.

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sah perjanjian ada 4 (empat) terdiri dari syarat subyektif dan syarat objektif, diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Syarat subyektif (menyangkut para pembuatnya), jika tidak dipenuhinya syarat dibawah ini maka perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*).

Terkait dalam syarat sahnya perjanjian, antara lain:

- a. Sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian;

Sepakat artinya bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus diawali atau didasarkan pada kesepakatan terhadap isi/materi yang akan diperjanjikan, serta menyetujui atau sepakat terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang mengikat para pihak, sepakat terhadap hak-hak dan kewajiban harus dipenuhi oleh para pihak selama perjanjian tersebut berlangsung.¹¹

¹⁰Husin, *Apek Legal Kredit dan Jaminan pada Bank Perkreditan Rakyat*, Bandung: Alumni, 2017, Cet. I, hlm.65

¹¹*Ibid*, hlm.72

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan “syarat sepakat” ini harus benar-benar dipahami maksud dan tujuannya oleh para pihak. Oleh karena itu, sebagai tanda telah dipahami dan dimengerti isi dari tiap lembar perjanjian, para pihak diwajibkan untuk memberikan tanda persetujuan berupa tanda tangan atau paraf pada masing-masing lembar perjanjian tersebut.

b. Cakap/mampu menurut hukum

Cakap menurut hukum diartikan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum yaitu telah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan.

c. Objek/hal tertentu

Setiap perjanjian harus terkait dengan objek tertentu atau mengenai hal tertentu, objek hukum perjanjian adalah hal yang ingin dicapai oleh para pihak didalam perjanjian yang dibuat. Dalam pasal 1324 KUHPerdara disebutkan bahwa setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

d. Causal atau sebab yang halal

Causal/sebab yang halal yang dimaksud disini adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dari keempat syarat tersebut diatas, dapat digolongkan menjadi dua syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.¹²

a) Syarat subjektif

Sepakat dan cakap, dalam hal ini kedua syarat ini tidak terpenuhi akan berakibat perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan. Maksud dapat dibatalkan disini artinya bilamana ada pihak yang terkait dengan salah satu pihak tidak menghendaki atau keberatan terhadap perjanjian yang dibuat tersebut (misalnya orang tua dari anak yang belum dewasa) yang membuat perjanjian, maka orang tua dari anak tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat tersebut.

¹²*Ibid*, hlm.72

Syarat subjektif ini disebut juga sebagai syarat relatif artinya bilamana tidak ada pihak terkait yang keberatan terhadap perjanjian yang dibuat tersebut maka perjanjian yang dibuat ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

b) Syarat objektif

Syarat tertentu dan casual/sesuatu yang halal, dalam hal ini tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi batal demi hukum. Batal demi hukum tidak bersifat mengikat dan dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, para pihak tidak dapat saling menuntut terhadap perjanjian yang mereka buat.¹³

2.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian

Dari berbagai pengertian perjanjian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; dan
5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.¹⁴

Memahami unsur-unsur perjanjian sangat penting agar kita dapat mengetahui dengan pasti apakah yang kita hadapi termasuk perjanjian atau bukan. Berikut ini penjelasan dari tiap unsur perjanjian tersebut:

a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih

Dalam hal ini kata sepakat dapat dimaknakan sebagai pernyataan kehendak. Suatu perjanjian hanya akan terjadi apabila terdapat dua pihak atau lebih yang saling menyatakan kehendak untuk berbuat sesuatu. Inilah yang menjadi perbedaan pokok antara perjanjian dengan perbuatan hukum sepihak. Pada perbuatan hukum sepihak pernyataan kehendak hanya berasal dari satu

¹³*Ibid*, hlm.74

¹⁴Rudyanty Doroteo Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit* (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2013) Hlm. 55

pihak. Sehingga perbuatan hukum sepihak, seperti membuat surat wasiat dan mengakui anak luar kawin tidak termasuk ke dalam perjanjian.

b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak

Kehendak dari para pihak saja tidak cukup untuk melahirkan suatu perjanjian. Kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan terdapat kesepakatan di antara para pihak, terbentuklah suatu perjanjian diantara mereka.

c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum

Suatu janji atau pernyataan kehendak tidak selamanya menimbulkan akibat hukum. Terkadang suatu pernyataan kehendak hanya menimbulkan kewajiban sosial atau kesusilaan. Misalnya janji untuk makan bersama, apabila salah satu dari mereka tidak dapat menepati janjinya untuk hadir, maka ia tidak dapat digugat di hadapan pengadilan.

d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik

Akibat hukum yang terjadi adalah untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban terhadap pihak yang lainnya atau bersifat timbal balik. Yang perlu diperhatikan adalah akibat hukum dari suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga (pasal 1340 KUHPerdara).

e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan-perundang-undangan

Pada umumnya para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian. Namun dalam beberapa perjanjian tertentu undang-undang telah menentukan bentuk yang harus dipenuhi. Misalnya untuk pendirian perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris.

2.1.4 Pengertian Perjanjian Kredit

Setiap kredit yang disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktik perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang ataupun lembaga pembiayaan yang bersangkutan. Namun ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut

rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memerhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.¹⁵

Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan perundang-undangan.¹⁶

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesiamerupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdato. Dalam bentuk apapun, pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUHPerdato.¹⁷Namun, dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit bukan lagi semata-mata berbentuk perjanjian pinjam-meminjam, melaikan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya, seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya.

Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan diantara perjanjian yang terkait tersebut. Akan tetapi, dalam praktik perbankan pada dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang ada dalam KUHPerdato tidaklah sepenuhnya identik dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjian kredit perbankan. Diantara keduanya ada perbedaan-perbedaan yang gradual, bahkan dapat pula merupakan perbedaan yang pokok.¹⁸

¹⁵Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)hlm.501-502

¹⁶*Ibid*, hlm.52

¹⁷*Ibid*, hlm.52

¹⁸*Ibid*, hlm.52

2.2 Pembiayaan Konsumen

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen berasal dari istilah *Consumer Finance*, sebagai salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial. Pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan perjanjian yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, serta pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.¹⁹

Namun demikian pengertian kredit konsumsi sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :

Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan –tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa maka dari itu , biasanya kredit diberikan dengan tingkat bunga yang tinggi.²⁰

Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.²¹ Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda.

Pengertian Pembiayaan Konsumen menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan

¹⁹Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Konsumen* (Jakarta: Akademia Permata, 2013) hlm. 109-110

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Abadi, 1995) hlm. 205

²¹*Ibid*, hlm. 205

pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya, pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi, perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (*Customer Finance Company*)²²

Pembiayaan konsumen tergolong ke dalam *sale credit*, karena konsumen tidak menerima *cash*, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit tersebut untuk tujuan konsumtif. Sistem pembiayaan konsumen memungkinkan perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya, yang disebut *captive finance company*.²³


2.2.2 Kedudukan Para pihak Dalam Pembiayaan Konsumen

Dalam pembiayaan konsumen, ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak supplier. Hubungan satu sama lainnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hlm.23

²³ Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Konsumen* (Jakarta: Akademia, 2013) hlm. 110

PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN



Bagan 2.2.2 para pihak dalam pembiayaan konsumen.²⁴

a. Hubungan pihak Kreditur dengan Konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur pihak dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali dengan uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.

Jadi hubungan kontraktual antara pihak pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit. Sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit (dalam KUH Perdata) berlaku, sementara ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak pemberi biaya bukan pihak bank sehingga tidak tunduk kepada peraturan perbankan.²⁵

²⁴ *Ibid*, Hlm. 206

²⁵ *Ibid*, Hlm.210

b. Hubungan pihak Konsumen dengan Suplier

Antara pihak konsumen dengan pihak suplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak suplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya.

Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak suplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal.²⁶

c. Hubungan Penyedia Dana dengan Suplier

Dalam hal ini antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak suplier (penyedia barang) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak suplier dengan pihak konsumen.

Karena itu, jika pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak suplier dengan konsumen akan batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena wanprestasi tersebut.²⁷

2.2.3 Syarat Ketentuan Pembiayaan Konsumen

Dokumen yang diperlukan selama proses pembiayaan konsumen, sejak adanya pembiayaan awal sampai dengan proses pelunasan pinjaman, meliputi dokumen-dokumen berikut ini:

a. Dokumen kelayakan konsumen

Adalah dokumen yang diperlukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk menentukan apakah suatu konsumen layak untuk dibiayai ataukah tidak. Dokumen ini antara lain:

²⁶*Ibid*, hlm. 210

²⁷*Ibid*, hlm. 211

- 1) Identitas konsumen (KTP, Paspor, SIM, NPWP, anggaran dasar, surat izin usaha, dan lain-lain);
- 2) Bukti penghasilan atau keadaan keuangan konsumen (slip gaji, neraca, laba rugi dan lain-lain);
- 3) Laporan survey lapangan oleh petugas pembiayaan konsumen pada tempat tinggal atau usaha dari konsumen;
- 4) Dokumen pendukung, seperti: persetujuan suami atau istri, rekomendasi pihak yang dapat dipercaya, dan lain-lain.²⁸

b. Dokumen perjanjian

Adalah dokumen yang menunjukkan kesepakatan-kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dalam proses pembiayaan konsumen, dokumen ini antara lain berupa :

- 1) Perjanjian kerjasama antara pemasok dengan perusahaan pembiayaan konsumen;
- 2) Perjanjian jual beli antara konsumen dengan pemasok;
- 3) Perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen;
- 4) Perjanjian pengikatan berbagai macam bentuk jaminan (cassie piutang, fidusia, akta pembebanan, hak tanggungan, dan lain-lain).²⁹

c. Dokumen kepemilikan objek pembiayaan

Adalah dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dibiayai dengan pembiayaan konsumen. Dokumen ini antara lain berupa: BPKB, fatur, sertifikat, bukti penyerahan barang, bukti pemesanan barang, dan lain-lain.³⁰

- d. Dokumen yang terkait dengan kepemilikan jaminan atas pemenuhan kewajiban calon debitur. Dokumen ini antara lain berupa: BPKB, sertifikat, faktur, tanah, dan lain-lain.³¹

²⁸Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011)hlm.109

²⁹*Ibid*,hlm. 110

³⁰*Ibid*,hlm. 110

³¹*Ibid*, hlm. 111

2.2.4 Jenis-Jenis pembiayaan Konsumen

Adapun jenis pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya:

- a. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok;
- b. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu group usaha dengan pemasok;
- c. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok.³²

2.3 Kredit Macet

2.3.1 Pengertian Kredit Macet

Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet.³³

Untuk jelasnya yang dinamakan kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis, adalah wanprestasi.³⁴

Dari macam-macam wanprestasi yang dikenal selama ini, yaitu:³⁵

- a. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan;
- b. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan;
- c. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
- d. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, misalnya yang diperjanjikan menyerahkan sejumlah kayu jati tetapi debitur menyerahkan kayuangka;

³²www.Digilib.unila.ac.id/7141/11/BAB%20II.Pdf/ di akses pada tanggal 6 April 2019 pukul 01.15 WIB.

³³Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Djambatan,1996)hlm.131

³⁴*Ibid*, hlm.131

³⁵*Ibid*, hlm. 131-132

- e. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah diperbuatnya. Misalnya penyewa telah membangun sebuah kamar karena rumah tidak cukup untuk ditempati satu keluarga, padahal dalam perjanjian debitur dilarang mendirikan bangunan tanpa seizin pemilik rumah.

Dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan saja yang tergolong wanprestasi, sebagai berikut:

- 1) Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya);
- 2) Nasabah membayar sebagian angsurankredit tidak dipersoalkan apakah nasabah telah membayar sebagian besar atau sebagian kecil angsuran. Walaupun kurang membayar satu kali angsuran, tetap tergolong kreditnya sebagai kredit macet
- 3) Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang disepakati bersama.

2.3.2 Penyebab Kredit Macet

Penyebab terjadinya kredit macet selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Faktor ini tidak berdiri sendiri tetapi selalu berkaitan dengan nasabah.³⁶

A. Nasabah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang berasal dari nasabah, yaitu:

- 1) Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya

Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan tujuan pemakaiannya, sehingga nasabah harus menggunakan kredit sesuai dengan tujuannya.

³⁶*Ibid*, hlm.132

Pemakaian kredit yang menyimpang, misalnya kredit untuk pengangkutan dipergunakan untuk pertanian, akan mengakibatkan usaha nasabah gagal, karena nasabah spekulatif. Kedua sektor tersebut pengolaannya berbeda.

2) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya

Hal ini dapat terjadi nasabah yang kurang menguasai bidang usahanya diberi kredit, karena nasabah mampu meyakinkan bank akan keberhasilan usahanya. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat berjalan dengan baik, misalnya hasil produksi kualitasnya rendah sehingga sulit bersaing di pasaran.

3) Nasabah teritikad tidak baik

Ada sebagian nasabah mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit, tetapi setelah kredit diterima untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Nasabah sejak awal tidak berniat mengembalikan kredit, walaupun dengan resiko apapun. Biasanya sebelum jatuh tempo kreditnya, nasabah sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab.³⁷

B. Yang berasal dari bank

Bank juga dapat merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Dalam memberikan kredit kepada nasabah, pejabat bank diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Sebagaimana diketahui, dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan.

Selain itu memberikan kredit kepada kelompoknya, pemilik maupun pengurus bank itu sendiri dibatasi oleh undang-undang. Apabila kewajiban dan larangan tersebut tidak dipatuhi, maka mengandung resiko yang tinggi terhadap bank.

³⁷*Ibid*, hlm.132-133

2.3.3 Resiko Kredit Macet

Resiko terjadinya kredit macet, juga dapat dilihat dari dua pihak. Yaitu pihak nasabah yang menunggak kredit dan bank yang memberikan kredit, karena keduanya sama-sama menanggung akibatnya.³⁸

1. Bagi Nasabah

Berakibat nasabah harus menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap bank, karena bunga tetap dihitung terus selama kredit belum dilunasi (utang pokok ditambah dengan bunga), sehingga jumlah kewajiban nasabah semakin lama semakin bertambah besar.

Melihat kewajiban nasabah menunggak kredit menjadi cukup berat, sehingga kemungkinan besar jaminan yang telah diikat tidak cukup untuk melunasinya, maka harta kekayaan nasabah yang lain masih dapat disita untuk kepentingan bank. bisa terjadi antara utang pokok dengan bunga jumlahnya lebih tinggi bunganya.

2. Bagi Bank

Kredit macet bagi bank juga merupakan persoalan serius. Ada dua alasan yang dapat dikemukakan yaitu, pertama, karena dana bank yang disalurkan dalam bentuk kredit itu berasal dari masyarakat dan kedua, kredit macet mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. bank yang terganggu kesehatannya akan sulit melayani permintaan nasabah, seperti permohonan kredit, penarikan tabungan dan deposito. Keadaan yang demikian mempengaruhi pula kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang. Bahkan dapat terjadi lebih dari itu, izin usaha bank dicabut pemerintah dan dilikuidasi.³⁹

³⁸ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Djambatan,1996)hlm.135

³⁹*Ibid*, hlm.135-156

Bab IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penarikan paksa kendaraan oleh *Debt Collector* akibat debitur wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada undang-undang yang mengatur. Jika debitur wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan, maka berdasarkan alasan wanprestasi, pihak kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur. Namun, pembatalan tidak mudah dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menarik barang yang menjadi jaminan tersebut. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penarikan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Kreditur tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan debitur yang telat membayar angsuran tanpa adanya somasi atau pemberitahuan terlebih dahulu.
2. Pengambilan kendaraan secara paksa dalam perjanjian pembiayaan adalah tidak dibenarkan secara hukum, kecuali apabila kendaraan tersebut sudah didaftarkan di kantor jaminan fidusia, maka pengambilan tersebut dapat dilakukandan dan fidusia tersebut didaftarkan sesuai menteri keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012. Jika tidak dilakukan pendaftaran, maka pengambilan kendaraan tersebut harus melibatkan aparat kepolisian. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 yang menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia, dan sepengetahuan RT/RW setempat.
3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukukan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Litigasi) dan penyelesaian di

luar pengadilan (Non Litigasi). Dalam permasalahan penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh *Dept Collector* akibat debitur wanprestasi, upaya penyelesaiannya menggunakan jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih efektif, karena penyelesaian ini dilakukan dengan perundingan untuk memperoleh kesepakatan antar kedua belah pihak, tetapi jika perundingan dalam bernegosiasi gagal, maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

4.2 Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil pembahasan yang dikemukakan, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah:

1. Hendaknya ketika melakukan Perjanjian Konsumen memastikan apa Perjanjian Fidusia dibuat secara otentik atau di bawah tangan, apabila dibawah tangan pihak konsumen bisa mengetahui apabila akta tersebut tidak memiliki sifat eksekusi yang kuat, apabila terjadi eksekusi pihak konsumen harus memeriksa terlebih dahulu bahwa ada sertifikat yang sudah di daftarkan di kantor pendaftaran fidusia, apabila terjadi penarikan paksa jika dikaitkan dengan rumusan masalah ini maka kreditur tidak dapat mengambil benda jaminan secara sepihak. Dalam perjanjian pembiayaan, seharusnya objek jaminan harus di daftarkan terlebih dahulu untuk mempunyai hak eksekutorial dan juga dalam penarikan kendaraan bermotor melalui jasa *debt collector* dilakukan oleh pendampingan pihak kepolisian yang berwenang agar tidak meresahkan masyarakat.
2. Peran pemerintah sangat penting sebagai pengawasan terhadap penarikan paksa yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan melalui jasa *debt collector* karena perbuatan tersebut meresahkan masyarakat. Hendaknya pemerintah memberi sanksi yang tegas terhadap lembaga pembiayaan yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul R Saliman. 2004. *Esensi Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Ahmad Maulidi. 2013. *Hukum Lembaga Konsumen*. Jakarta. Akademia Permata.
- C.S.T Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendy. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Gatot Supramono. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta. Djambatan
- Husin. 2017. *Aspek Legal Kredit dan Jaminan pada Bank Perkreditan Rakyat*. Bandung. Alumni.
- J Satrio. 1999. *Hukum Perikatan*. Jakarta. Alumni.
- Jhony Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayu media Publising.
- Kasmir. 2008 *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Munir Fuady. 1995. *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
2011. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- M Yahya Harahap. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Muhamad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Nurmaningsih Amriani. 2012. *Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan)*. Jakarta. Rajawali.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta. Prenada Media.
- Philipus M. Hadjon. 1997. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.

- Riduwan Syahrani. 1995. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung. Alumni.
- Subekti. 1989. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung. Bina Cipta.
- .-1991. *Hukum Perjanjian*. Bandung, Bina Cipta.
- Salim HS. 2002. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sri Soedewi. 2003. *Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*. Yogyakarta. LibertyOffset.
- Sunaryo. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sutarno. 2009. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung. Alfabeta.
- Tan Kamelo. 2007. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang di Dambakan*. Bandung. Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro. 1999. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung. Mandar Maju.
- Witanto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung. Mandar Maju.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1998 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

C. JURNAL

Aris Setyo Nugroho, “Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pra Kontrak Dalam Hukum Civil Law Dan Common Law”, Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Januari-Juni 2014,

D. INTERNET

<http://digilib.unila.ac.id/7141/11/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 6 April 2019 Pukul 01.15 WIB

<https://www.hukumonline.com> di akses pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 10.58 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/gagal_bayar di akses pada tanggal 4 Oktober 2019 Pukul 13.50 WIB

<https://blogspot.com/2011/05/analisis-dept-collector.html> di akses pada tanggal 07 Oktober 2019 WIB

<http://www.suduthukum.com/2017/03/penyelesaian-sengketa-melalui.html>(diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, Pukul 07.40 WIB).

